

APB - TEKNIS PENGANGGARAN – PELAKSANAAN – PENATAUSAHAAN - PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
2019

PERWAL KOT.SMI NO. 6, BD NO. 6, LL SETDA KOT.SMI : 40 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUKABUMI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK
- bahwa dengan adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka untuk tertib administrasi dan kepastian hukum Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, Perda Kot. SMI No. 1 Tahun 2007, Perda Kot. SMI No. 9 Tahun 2016, Perda Kot. SMI No. 8 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Sukabumi.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2018.
 - Ketentuan lampiran Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 16), yakni angka I Standar Satuan Tertinggi Belanja Pegawai pada Nomor 20, nomor 40, dan nomor 79 diubah dan ditambah nomor 139 serta angka II Standar Satuan Harga Tertinggi Belanja Barang dan Jasa huruf C nomor 7, nomor 34, dan nomor 41, dan huruf f nomor 6 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.